



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan perekonomian dan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu ditinjau dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan terhadap tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan perubahan tarif Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan struktur dan besaran tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 28 Januari 2020

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 28 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 3

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

A. PEMAKAIAN TANAH

NO	JENIS PENGGUNAAN	TARIF RETRIBUSI	KET.
1.	Tempat tinggal		
	a. Kelas I: - Tembok/permanen - Kayu b. Kelas II: - Tembok/permanen - Kayu	0,04 % x NJOP/m ² 0,03 % x NJOP/m ² 0,03 % x NJOP/m ² 0,02 % x NJOP/m ²	Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan
KRITERIA: a. Kelas I : lokasi pinggir jalan raya, jarak lokasi nol sampai dengan 250 meter dari jalan raya, dekat dengan fasilitas umum dan/atau atau pusat keramaian, akses jalan mudah. b. Kelas II : lokasi masuk lorong, jarak lokasi dari jalan raya di atas 250 meter, akses jalan terbatas.			
2.	Usaha		
	a. Kecil 1) Menetap a) Kota/Kabupaten b) Kecamatan c) Desa/Kelurahan 2) Tidak menetap/non permanen dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang	0,3 % x NJOP/ m ² 0,25 % x NJOP/m ² 0,20 % x NJOP/m ² Rp. 1.000,- /m ²	Per bulan Per bulan Per bulan Per Hari
	b. Menengah 1) Kota/Kabupaten 2) Kecamatan	0,35 % x NJOP/ m ² 0,30 % x NJOP/m ²	Per bulan Per bulan

NO	JENIS PENGGUNAAN	TARIF RETRIBUSI	KET.
	c. Besar 1) Kota/Kabupaten 2) Kecamatan	0,40 % x NJOP/ m ² 0,35 % x NJOP/ m ²	Per bulan Per bulan
3.	Mendirikan bangunan sementara untuk: a. Kegiatan sosial b. Kegiatan komersil	Rp. 2.000,00 Rp. 10.000,00	Per hari Per hari
4.	Mendirikan menara telekomunikasi, gardu, konstruksi reklame, atau sejenisnya	Sesuai dengan nilai pasar setempat dengan tarif paling rendah berdasarkan formula: - Kota/Kabupaten: 15% x nilai pasar/m ² - Kecamatan: 10% x nilai pasar/m ²	Per tahun Per tahun
5.	Perikanan	Rp. 10.000,00 / m ²	Per tahun

B. PEMAKAIAN BANGUNAN

NO	JENIS BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI	KET.
1.	Kios (selain kios yang berlokasi di lingkungan pasar) : a. Kota/Kabupaten b. Kecamatan	Rp.15.000/m ² Rp.10.000/m ²	Per bulan Per bulan
2.	Los (yang berlokasi di luar lingkungan pasar)	Rp. 5.000/m ²	Per bulan
3.	Gedung: a. Perkantoran yang disewa untuk BUMD: 1. Kota/Kabupaten 2. Kecamatan b. Perkantoran yang disewa untuk umum: 1. Kota/Kabupaten 2. Kecamatan c. Khusus gedung bertingkat: 1. Lantai I 2. Lantai II dan seterusnya	0,80 % x NJOP/m ² 0,50 % x NJOP/m ² 1 % x NJOP/m ² 0,75 % x NJOP/m ² 1 % x NJOP/m ² 75 % x tarif lantai I	Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan

NO	JENIS BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI	KET.
	d. Perhelatan		
	1. Siang	Rp. 4.500.000,00	Per hari
	2. Malam	Rp. 5.500.000,00	Per hari
	e. Kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan dan yang tidak bersifat mencari keuntungan/ non komersial	Rp. 500.000,00	Per hari
	f. Kegiatan komersial	Rp. 1.000.000,00	Per hari

C. PEMAKAIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III

NO.	LETAK	TARIF RETRIBUSI	KET.
1.	Di Kabupaten		
	a. Luas sampai dengan 100 m ²	Rp. 2.000,- / m ²	Per bulan
	b. Luas lebih dari 100 m ²	Rp. 3.000,- / m ²	Per bulan
2.	Di Kecamatan		
	a. Luas sampai dengan 100 m ²	Rp. 1.500,- / m ²	Per bulan
	b. Luas lebih dari 100 m ²	Rp. 2.000,- / m ²	Per bulan
3.	Di Desa		
	a. Luas sampai dengan 100 m ²	Rp. 1.000,- / m ²	Per bulan
	b. Luas lebih dari 100 m ²	Rp. 1.500,- / m ²	Per bulan

D. PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT

NO	JENIS KENDARAAN BERAT	KAPASITAS	TARIF RETRIBUSI (7 Jam)
1.	Aspalt Sprayer	100 Lt.	Rp. 100.000,-
2.	Tree Whell Roller	8-10 Ton	Rp. 175.000,-
3.	Tree Whell Roller	6-8 Ton	Rp. 175.000,-
4.	Tandem Roller	2,5 Ton	Rp. 125.000,-
5.	Vib. Roller Smooth Drum	6 Ton	Rp. 250.000,-
6.	Air Compressor	-	Rp. 150.000,-
7.	Tire Roller	-	Rp. 300.000,-
8.	Water Pump	4 Inc	Rp. 75.000,-
9.	Generator set	3 KVA	Rp. 75.000,-
10.	Vib. Roller Pedestrian	0,6 Ton	Rp. 100.000,-

NO	JENIS KENDARAAN BERAT	KAPASITAS	TARIF RETRIBUSI (7 Jam)
11.	Dump Truck	3,5 Ton	Rp. 250.000,-
12.	Lubrick Truck	6 Ton	Rp. 250.000,-
13.	Flat Truck	-	Rp. 250.000,-
14.	Water Tank Truck	6.000 Lt.	Rp. 250.000,-
15.	Concrate Vib	-	Rp. 50.000,-
16.	Baby Roller	1 Ton	Rp. 100.000,-
17.	Excavator 200-7	-	Rp. 1.120.000,-
18.	Excavator 70-8	-	Rp. 875.000,-
19.	Buldozer D31E	-	Rp. 805.000,-
20.	Tandem Vibro Roller	3 Ton	Rp. 200.000,-

KETERANGAN :

Besarnya tarif Retribusi untuk pemakaian kendaraan/alat-alat berat tidak termasuk biaya operator, biaya mobilisasi dan bahan bakar minyak yang diperlukan untuk operasional kendaraan/alat berat.

E. LABORATORIUM LINGKUNGAN

1. TARIF PENGUJIAN KUALITAS AIR

NO	URAIAN	TARIF PEMAKAIAN		KET.
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	
I.	PARAMETER FISIKA/ KIMIA			
	1. Daya Hantar Listrik	Per-sampel	10.000	
	2. Kekeruhan	Per-sampel	15.000	
	3. Warna	Per-sampel	15.000	
	4. Suhu	Per-sampel	10.000	
	5. Salinitas	Per-sampel	15.000	
	6. Kecerahan	Per-sampel	10.000	
	7. Rasa	Per-sampel	10.000	
	8. Bau	Per-sampel	10.000	

NO	URAIAN	TARIF PEMAKAIAN		KET.
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	
	9. Alkalinity	Per-sampel	15.000	
	10. Carbon Dioksida	Per-sampel	15.000	
	11. Chlorida	Per-sampel	30.000	
	12. Amonia	Per-sampel	70.000	
	13. Nitrat	Per-sampel	30.000	
	14. Nitrit	Per-sampel	30.000	
	15. pH	Per-sampel	10.000	
	16. Phospat	Per-sampel	30.000	
	17. Sulfida	Per-sampel	30.000	
	18. Sulfat	Per-sampel	30.000	
	19. Fluorida	Per-sampel	30.000	
	20. Kesadahan	Per-sampel	30.000	
	21. Zat padat tersuspensi	Per-sampel	25.000	
	22. Zat padat terlarut	Per-sampel	15.000	
	23. Chlorine	Per-sampel	25.000	
	24. Permanganat	Per-sampel	25.000	
	25. Carbonat	Per-sampel	15.000	
	26. Bicarbonat	Per-sampel	15.000	
	27. COD	Per-sampel	80.000	
	28. BOD	Per-sampel	35.000	
	29. DO	Per-sampel	20.000	
	30. Zat Organik (KMnO4)	Per-sampel	20.000	
	31. Detergent	Per-sampel	50.000	
	32. Minyak dan Lemak	Per-sampel	75.000	
	33. Phenol	Per-sampel	160.000	
	34. Cyanida	Per-sampel	40.000	

NO	URAIAN	TARIF PEMAKAIAN		KET.
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	
	35. Silikat (SiO ₂)	Per-sampel	25.000	
	36. MBAS	Per-sampel	50.000	
	37. Acidity	Per-sampel	15.000	
	38. Natrium	Per-sampel	60.000	
	39. Kalium (K)	Per-sampel	60.000	
	40. Calsium (Ca)	Per-sampel	60.000	
	41. Magnesium (Mg)	Per-sampel	60.000	
	42. Barium	Per-sampel	60.000	
	43. Besi (Fe)	Per-sampel	60.000	
	44. Chromium (Cr)	Per-sampel	60.000	
	45. Chromium Hexavalent	Per-sampel	60.000	
	46. Tembaga (Cu)	Per-sampel	60.000	
	47. Mangan (Mn)	Per-sampel	60.000	
	48. Nikel (Ni)	Per-sampel	60.000	
	49. Timbal (Pb)	Per-sampel	60.000	
	50. Seng (Zn)	Per-sampel	60.000	
	51. Cadmium (Cd)	Per-sampel	60.000	
	52. Alumunium (Al)	Per-sampel	60.000	
	53. Arsen (As)	Per-sampel	60.000	
	54. Boron (Bo)	Per-sampel	60.000	
	55. Air raksa (Hg)	Per-sampel	90.000	
	56. Selenium (Se)	Per-sampel	60.000	
	57. Silver (Ag)	Per-sampel	60.000	
	58. Cobalt (Co)	Per-sampel	60.000	
	59. Logam lainnya	Per-sampel	60.000	

NO	URAIAN	TARIF PEMAKAIAN		KET.
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	
II.	PARAMETER BIOLOGI			
	1. Detergent sebagai MBAS	Per-sampel	50.000	
	2. Senyawa Fenol sebagai fenol	Per-sampel	50.000	
	3. Minyak dan Lemak	Per-sampel	100.000	
III.	PARAMETER MIKROBIOLOGI			
	1. Total Coliform	Per-sampel	90.000	
	2. Fecal Coli	Per-sampel	110.000	
IV.	PENGUJIAN 6 PARAMETER AIR LIMBAH DARI KEGIATAN EKONOMIS			
	pH, TSS, BOD, COD, suhu, minyak dan lemak	Per-sampel	250.000	

2. TARIF PENGUJIAN KUALITAS UDARA

NO	URAIAN	TARIF PEMAKAIAN		KET.
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	
I.	PENGUJIAN KUALITAS UDARA			
	1. Debu PM 10	Per-sampel	500.000	
	2. Debu PM 10 (24 jam)	Per-sampel	1.000.000	
	3. Debu PM 2,5	Per-sampel	500.000	
	4. Debu PM 2,5 (24 jam)	Per-sampel	1.000.000	
	5. Debu TSP (24 jam)	Per-titik	1.000.000	
	6. Debu + Timbal	Per-sampel	350.000	
	7. Sulfur Oksida (SOx)	Per-sampel	60.000	

NO	URAIAN	TARIF PEMAKAIAN		KET.
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	
	8. Nitrogen Oksida (NOx)	Per-sampel	60.000	
	9. Oksida/ Ozon (Ox/ O ₃)	Per-sampel	60.000	
	10. Amoniak (NH ₃)	Per-sampel	60.000	
	11. Karbon Oksida (COx)	Per-sampel	60.000	
	12. Karbon Monoksida (CO)	Per-sampel	60.000	
	13. Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	Per-sampel	500.000	
	14. Gas Metan	Per-sampel	250.000	
	15. Opasitas	Per-sampel	250.000	
	16. Partikulat	Per-sampel	250.000	
	17. Kondisi Fisik (temperatur, kelembaban, arah angin, kecepatan angin, tekanan)	Per-sampel	100.000	
II.	PENGUJIAN FAKTOR FISIK LINGKUNGAN			
	1. Kebisingan 24 jam	Per-titik	500.000	
	2. Intensitas kebisingan (menggunakan Noise Dosimeter)	Per-sampel	200.000	
	3. Intensitas kebisingan sesaat	Per-titik	100.000	
	4. Getaran	Per-titik	100.000	

3. TARIF PENGUJIAN KUALITAS TANAH

NO	URAIAN	TARIF PEMAKAIAN		KET.
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	
1.	pH	Per-sampel	7.000	
2.	Syarat kapur	Per-sampel	70.000	

NO	URAIAN	TARIF PEMAKAIAN		KET.
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	
3.	Nitrogen (N)	Per-sampel	75.000	
4.	Nitrat (NO ₃)	Per-sampel	75.000	
5.	Phospat (P)	Per-sampel	75.000	
6.	Magnesium (Mg)	Per-sampel	70.000	
7.	Calsium Carbonat (Ca CO ₃)	Per-sampel	74.000	
8.	Calsium (Ca)	Per-sampel	70.000	
9.	Alumunium (Al)	Per-sampel	70.000	
10.	Amoniak sebagai N	Per-sampel	75.000	
11.	Amoniak sebagai NH ₃	Per-sampel	75.000	
12.	Amoniak sebagai NH ₄	Per-sampel	75.000	
13.	Chlorida (Cl)	Per-sampel	74.000	
14.	Tembaga (Cu)	Per-sampel	73.000	
15.	Besi (Fe)	Per-sampel	70.000	
16.	Mangan (Mn)	Per-sampel	70.000	
17.	Sulfur (S)	Per-sampel	75.000	
18.	Sulfat (SO ₄)	Per-sampel	75.000	
19.	Kalium (K)	Per-sampel	75.000	
20.	Humus	Per-sampel	70.000	

4. TARIF BIAYA PENGAMBILAN SAMPEL

NO	URAIAN	TARIF PEMAKAIAN		KET.
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	
1.	Kecamatan Blora	Per-sampel	150.000	
2.	Kecamatan Jepon, Kecamatan Tunjungan, Kecamatan Banjarejo	Per-sampel	200.000	

NO	URAIAN	TARIF PEMAKAIAN		KET.
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	
3.	Kecamatan Jiken, Kecamatan Bogorejo, Kecamatan Sambong, Kecamatan Banjarejo, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Kunduran	Per-sampel	250.000	
4.	Kecamatan Cepu, Kecamatan Kedungtuban, Kecamatan Todanan, Kecamatan Jati, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Kradenan	Per-sampel	300.000	

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO